

Akta Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Penetapan Pengadilan tentang Pengangkatan Anak
2. Kutipan Akta Kelahiran.
3. KTP Pemohon
4. KK Pemohon.
5. Surat Pernyataan penyerahan dari ortu kandung ke ortu angkat
6. Akta Perkawinan/Buku Nikah Ortu dan Pemohon.
7. 2 orang saksi yg telah dewasa dan fotocopy KTP.
8. Paspor/Dokumen Keimigrasian. (bagi orang asing)
9. STMD dari Kepolisian
10. SKTT dari Disdukcapil. (bagi orang asing)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang mengajukan persyaratan Pencatatan Pelaporan Pengangkatan Anak
2. Mendapatkan Surat Tanda Terima untuk pengambilan akta pengangkatan anak.
3. Petugas membuat dan mencetak Catatan Pinggir pada Kertas HVS dan memverifikasi Berkas Persyaratan Pengajuan Pencatatan Pengangkatan Anak dan Hasil Ketikan Catatan Pinggir.
4. Berkas Persyaratan Pengajuan Pencatatan Pengangkatan Anak dan Hasil Ketikan Catatan Pinggir Diverifikasi Kasi/Kabid.
5. Mencetak Catatan Pinggir pada Kutipan dan Register Akte Kelahiran.
6. Kepala Dinas mengesahkan/menetapkan Catatan Pinggir pada Kutipan dan Register Akta Kelahiran.
7. Catatan pinggir pada kutipan dan register akta kelahiran yang sudah jadi distempel diberikan ke Pemohon.

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

Jl ki mangun sarkoro No 37 59411 0291591051

<https://disdukcapil.jepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jepara

30 Menit

30 menit waktu pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta pengangkatan anak

Pengaduan Layanan

Kotak saran/aduan, SMS Centre, petugas penerima pengaduan.